



PUTUSAN

Nomor 101/Pid.B/2021/PN Pml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pemalang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Triwan Bin Subarno ;
2. Tempat lahir : Banjarnegara ;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun /13 September 1985 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Blok Artis Rt.42 Rw.05, Desa Randudongkal, Kecamatan Randudongkal, Kabupaten Pemalang ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa Triwan Bin Subarno ditangkap pada tanggal 23 April 2021 ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 April 2021 sampai dengan tanggal 13 Mei 2021 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2021 sampai dengan tanggal 5 Juli 2021 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 23 Juli 2021 ;

Terdakwa tidak didampingi penasihat hukum / menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 101/Pid.B/2021/PN Pml tanggal 24 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 101/Pid.B/2021/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 101/Pid.B/2021/PN Pml tanggal 24 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TRIWAN bin SUBARNO bersalah melakukan tindak pidana Penadahan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 480 Ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan PDM-59/PMALA/Eoh.2/0621.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TRIWAN bin SUBARNO selama 7 (tujuh) bulan penjara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Kbm Pick Up Suzuki Futura No. Pol. B-9390-uaf Warna Hitam Tahun 2012 No. Rangka. Mhyesl415cj247627 No. G15aa1d864420,
- 1 (satu) Buah Kunci Kbm,
- 1 (satu) Lembar Stnk Kbm Pick Up Suzuki No. Pol : B-9390-uaf Warna Hitam Tahun 2012 No. Rangka. Mhyesl415cj247627 No. Mesin. G15aa1d864420 An. Silvy Oktaviany Kartono Alamat Jl. Mangga Xx Blk E.124 Rt. 2/3 Jakbar,
- 1 (satu) Buah Buku Kir Kbm,

Di kembalikan kepada Muyasaroh Bin Suwarno;

4. Menetapkan agar terdakwa TRIWAN bin SUBARNO membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa yang tidak mengajukan pembelaan namun hanya menyatakan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap ada tuntutanannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa TRIWAN Bin SUBARNO pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 pukul 15.00 wib atau setidaknya tidaknya sewaktu waktu dalam tahun 2021, bertempat dirumah Terdakwa yang beralamat di Blok Artis RT.42 RW. 05

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 101/Pid.B/2021/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Randudongkal Kec.Randudongkal Kab. Pemalang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pemalang “membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untuk, menjual, menukarkan, menggaadai, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan” perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 pukul 14.00 wib di rumah saksi korban MUYASAROH Bin SUWARNO, saksi GHOENANJAR MULYA PUTRA SEVIANA Bin TARYANI (terdakwa dalam perkara lain) datang ke rumah saksi korban MUYASAROH Bin SUWARNO untuk menyewa 1(satu) unit mobil Pick Up Suzuki Futura Nopol B-9390-UAF warna hitam tahun 2012 No Rangka MHYESL415CJ247627 No Mesin G215AA1D864420 yang akan digunakan untuk mengangkut nanas dengan kesepakatan biaya sewa perharinya sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya setelah mobil pick up tersebut berada di saksi GHOENANJAR MULYA PUTRA SEVIANA Bin TARYANI timbul niat untuk menggadaikannya karena saksi GHOENANJAR MULYA PUTRA SEVIANA Bin TARYANI ditagih hutang oleh supplier beras yang dikelolanya. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 pukul 15.00 Wib, saksi GHOENANJAR MULYA PUTRA SEVIANA Bin TARYANI menggadaikan mobil tersebut kepada Terdakwa tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi korban dengan harga Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) dengan kesepakatan bahwa mobil pick up akan ditebus dalam jangka waktu 1(satu) bulan ditambah dengan bunga pengembalian sebesar Rp.2.250.000 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan pada saat menggadaikan mobil pick up tersebut hanya dilengkapi dengan STNK dan Buku KIR tanpa adanya BPKB / Fotocopy BPKB.
- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 23 April 2021 pukul 15.00 wib saksi GHOENANJAR MULYA PUTRA SEVIANA Bin TARYANI berhasil ditangkap oleh Anggota Satreskrim Polres Pemalang kemudian dilanjutkan penangkapan terhadap terdakwa dan dilakukan penyitaan barang bukti berupa 1(satu) unit Kbm Pic Up Suzuki Futura No.Pol B 9390 UAF warna hitam tahun 2012 No. Rangka MHYESL415CJ247627 No.Sin G15AA1D864420 beserta STNK a.n SILVY OKTAVIANTY KARTONO alamat Jl. Mangga XX BLK E/124 Rt 02 Rw 03 Jakarta Barat, Kunci kontak dan Buku KIR milik saksi MUYASAROH Bin SUWARNO.

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 101/Pid.B/2021/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas perbuatan terdakwa saksi korban MUYASAROH Bin SUWARNO mengalami kerugian yaitu telah kehilangan 1(satu) unit mobil Pick Up Suzuki Futura Nopol B-9390-UAF warna hitam tahun 2012 No Rangka MHYESL415CJ247627 No Mesin G215AA1D864420 senilai kurang lebih Rp.63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I DODIK DWI CAHYONO bin. SARNO (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan di hadapan Penyidik sudah benar dan saksi memberikan keterangan tanpa ada paksaan dari siapapun juga;
- Bahwa saksi mengerti dipanggil dalam persidangan ini yaitu pada tanggal 20 April 2021 sekira jam 14.00 Wib. sdr. Ghoenanjat Mulya PS datang ke rumah saksi di Dukuh Sodong, Desa Sikasur Rt.002 Rw.002, Kec. Belik, Kab. Pemalang, hendak meminjam mobil Suzuki Carry pick up tahun 2012 No.Pol. B-9390-UAF selama 4 (empat) hari, namun setelah jangka waktunya habis mobil tak kunjung dikembalikan, setelah kami cari ternyata mobil digadaikan;
- Bahwa Saksi kenal dengan sdr. Ghoenanjat Mulya PS sudah 3 (tiga) bulan karena ia sering membeli air minum galon kepada saksi.
- Bahwa pemilik mobil pick up yang dipinjam sdr. Ghoenanjat Mulya PS milik istri saksi yaitu sdri. Mulyasaroh.
- Bahwa sdr. Ghoenanjat Mulya PS menyewa mobil tersebut, sdr. Ghoenanjat Mulya PS menyewa mobil dengan uang sewa setiap harinya Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Sdr. Ghoenanjat Mulya PS menggadaikan mobil tersebut ke terdakwa;
- Bahwa Sdr. Ghoenanjat Mulya PS menggadaikan mobil tanpa seijin saksi maupun istri saksi Sdri. Mulyasaroh;
- Bahwa atas kejadian tersebut istri saksi menderita kerugian sebanyak Rp.63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah).
- . Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini berupa 1 (satu) unit KBM pick up milik istri saksi yang digadaikan oleh Sdr. Ghoenanjat Mulya PS;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 101/Pid.B/2021/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

2. Saksi II **MULYASAROH binti SUWARNO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan di hadapan Penyidik sudah benar dan saksi memberikan keterangan tanpa ada paksaan dari siapapun juga;
- Bahwa saksi mengerti mengapa dipanggil dalam persidangan ini yaitu karena pada tanggal 20 April 2021 sekira jam 14.00 Wib. sdr. Ghoenanjat Mulya PS datang ke rumah saksi di Dukuh Sodong, Desa Sikasur Rt.002 Rw.002, Kec. Belik, Kab. Pemalang, hendak meminjam mobil Suzuki Carry pick up tahun 2012 No.Pol. B-9390-UAF selama 4 (empat) hari, namun setelah jangka waktunya habis mobil tak kunjung dikembalikan, setelah kami cari ternyata mobil digadaikan;
- Bahwa Saksi kenal dengan sdr. Ghoenanjat Mulya PS sudah 3 (tiga) bulan karena ia sering membeli air minum galon kepada saksi.
- Bahwa pemilik mobil pick up yang dipinjam sdr. Ghoenanjat Mulya PS adalah saksi.
- Bahwa sdr. Ghoenanjat Mulya PS menyewa mobil dengan uang sewa setiap harinya Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Sdr. Ghoenanjat Mulya PS menggadaikan mobil ke Terdakwa;
- Bahwa Sdr. Ghoenanjat Mulya PS menggadaikan mobil tanpa seijin Saksi maupun suami Saksi;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi menderita kerugian sebanyak Rp.63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini berupa 1 (satu) unit KBM pick up milik Saksi yang digadaikan oleh Sdr. Ghoenanjat Mulya PS;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah menerima salinan surat dakwaan dari Penuntut Umum;
- Bahwa Terdakwa membenarkan dakwaan yang didakwakan oleh Penuntut Umum atas perbuatan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan ditangkap Polisi karena terdakwa telah menerima gadai 1 (satu) unit KBM pick up tahun 2012 yang ternyata mobil tersebut bukan milik sdr. Goenanjar melainkan milik orang lain yang ia sewa;
- Bahwa saat sdr. Goenanjar menggadaikan mobil, selain KBM pick up ada kunci kontaknya dan ada STNKnya, namun tanpa BPKB;
- Bahwa mobil tersebut digadaikan kepada terdakwa Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).;
- Bahwa mobil ditempat terdakwa sudah 3 (tiga) hari;
- Bahwa kalau mau diambil Sdr. Ghoenanjar harus menebus mobil sebesar Rp17.250.000,- (tujuh belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan jangka waktu 1 (satu) bulan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini berupa 1 (satu) unit pick up yang digadaikan ke terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Kbm Pick Up Suzuki Futura No. Pol. B-9390-uaf Warna Hitam Tahun 2012 No. Rangka. Mhyesl415cj247627 No. G15aa1d864420.
2. 1 (satu) Buah Kunci Kbm
3. 1 (satu) Lembar Stnk Kbm Pick Up Suzuki No. Pol : B-9390-uaf Warna Hitam Tahun 2012 No. Rangka. Mhyesl415cj247627 No. Mesin. G15aa1d864420 An. Silvy Oktavianty Kartono Alamat Jl. Mangga Xx Blk E.124 Rt. 2/3 Jakbar
4. 1 (satu) Buah Buku Kir Kbm.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 pukul 14.00 wib di rumah saksi korban MUYASAROH Bin SUWARNO, saksi GHOENANJAR MULYA PUTRA SEVIANA Bin TARYANI (terdakwa dalam perkara lain) datang kerumah saksi korban MUYASAROH Bin SUWARNO untuk menyewa 1(satu) unit mobil Pick Up Suzuki Futura Nopol B-9390-UAF warna hitam tahun 2012 No Rangka MHYESL415CJ247627 No Mesin

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 101/Pid.B/2021/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

G215AA1D864420 yang akan digunakan untuk mengangkut nanas dengan kesepakatan biaya sewa perharinya sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya setelah mobil pick up tersebut berada di saksi GHOENANJAR MULYA PUTRA SEVIANA Bin TARYANI timbul niat untuk menggadaikannya karena saksi GHOENANJAR MULYA PUTRA SEVIANA Bin TARYANI ditagih hutang oleh suplier beras yang dikelolanya. Selanjutnya pada hari rabu tanggal 21 April 2021 pukul 15.00 Wib, saksi GHOENANJAR MULYA PUTRA SEVIANA Bin TARYANI menggadaikan mobil tersebut kepada Terdakwa tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi korban dengan harga Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) dengan kesepakatan bahwa mobil pick up akan ditebus dalam jangka waktu 1(satu) bulan ditambah dengan bunga pengembalian sebesar Rp.2.250.000 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan pada saat menggadaikan mobil pick up tersebut hanya dilengkapi dengan STNK dan Buku KIR tanpa adanya BPKB / Fotocopy BPKB.

- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 23 April 2021 pukul 15.00 wib saksi GHOENANJAR MULYA PUTRA SEVIANA Bin TARYANI berhasil ditangkap oleh Anggota Satreskrim Polres Pemalang kemudian dilanjutkan penangkapan terhadap terdakwa dan dilakukan penyitaan barang bukti berupa 1(satu) unit Kbm Pic Up Suzuki Futura No.Pol B 9390 UAF warna hitam tahun 2012 No. Rangka MHYESL415CJ247627 No.Sin G15AA1D864420 beserta STNK a.n SILVY OKTAVIANTY KARTONO alamat Jl. Mangga XX BLK E/124 Rt 02 Rw 03 Jakarta Barat, Kunci kontak dan Buku KIR milik saksi MUYASAROH Bin SUWARNO.

- Atas perbuatan terdakwa saksi korban MUYASAROH Bin SUWARNO mengalami kerugian yaitu telah kehilangan 1(satu) unit mobil Pick Up Suzuki Futura Nopol B-9390-UAF warna hitam tahun 2012 No Rangka MHYESL415CJ247627 No Mesin G215AA1D864420 senilai kurang lebih Rp.63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 101/Pid.B/2021/PN Pml



2. Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untuk, menjual, menukarkan, menggaadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah subyek dari pelaku tindak pidana yang berarti orang atau siapa saja yang telah melakukan suatu tindak pidana.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan terdakwa TRIWAN Bin SUBARNO, yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat Dakwaan kami dan ternyata Terdakwa dalam keadaan sehat bait jasmani maupun rohani hal itu terlihat dengan jelas bahwa selama dalam proses persidangan Terdakwa mampu menyimak semua keterangan para saksi dan mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwalah pelaku tindak pidana, hal ini sesuai dengan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa sendiri dipersidangan, dan ternyata terdakwa mempunyai kemampuan untuk bertanggung jawab atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Barang Siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untuk, menjual, menukarkan, menggaadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 pukul 14.00 wib dirumah saksi korban MUYASAROH Bin SUWARNO, saksi GHOENANJAR MULYA PUTRA SEVIANA Bin TARYANI (terdakwa dalam perkara lain) datang kerumah saksi korban MUYASAROH Bin SUWARNO untuk menyewa 1(satu) unit mobil Pick Up Suzuki Futura Nopol B-9390-UAF warna hitam tahun 2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No Rangka MHYESL415CJ247627 No Mesin G215AA1D864420 yang akan digunakan untuk mengangkut nanas dengan kesepakatan biaya sewa perharinya sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya setelah mobil pick up tersebut berada di saksi GHOENANJAR MULYA PUTRA SEVIANA Bin TARYANI timbul niat untuk menggadaikannya karena saksi GHOENANJAR MULYA PUTRA SEVIANA Bin TARYANI ditagih hutang oleh suplier beras yang dikelolanya. Selanjutnya pada hari rabu tanggal 21 April 2021 pukul 15.00 Wib, saksi GHOENANJAR MULYA PUTRA SEVIANA Bin TARYANI menggadaikan mobil tersebut kepada Terdakwa tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi korban dengan harga Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) dengan kesepakatan bahwa mobil pick up akan ditebus dalam jangka waktu 1(satu) bulan ditambah dengan bunga pengembalian sebesar Rp.2.250.000 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan pada saat menggadaikan mobil pick up tersebut hanya dilengkapi dengan STNK dan Buku KIR tanpa adanya BPKB / Fotocopy BPKB.

- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 23 April 2021 pukul 15.00 wib saksi GHOENANJAR MULYA PUTRA SEVIANA Bin TARYANI berhasil ditangkap oleh Anggota Satreskrim Polres Pemalang kemudian dilanjutkan penangkapan terhadap terdakwa dan dilakukan penyitaan barang bukti berupa 1(satu) unit Kbm Pic Up Suzuki Futura No.Pol B 9390 UAF warna hitam tahun 2012 No. Rangka MHYESL415CJ247627 No.Sin G15AA1D864420 beserta STNK a.n SILVY OKTAVIANTY KARTONO alamat Jl. Mangga XX BLK E/124 Rt 02 Rw 03 Jakarta Barat, Kunci kontak dan Buku KIR milik saksi MUYASAROH Bin SUWARNO.

- Atas perbuatan terdakwa saksi korban MUYASAROH Bin SUWARNO mengalami kerugian yaitu telah kehilangan 1(satu) unit mobil Pick Up Suzuki Futura Nopol B-9390-UAF warna hitam tahun 2012 No Rangka MHYESL415CJ247627 No Mesin G215AA1D864420 senilai kurang lebih Rp.63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas serta dengan memperhatikan barang bukti yang diajukan di

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 101/Pid.B/2021/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persidangan maka unsur ini telah secara sah dan meyakinkan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan tidak ditemukan alasan penghapus pembedaan, baik alasan pembenar ataupun alasan pemaaf bagi perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal dan oleh karena itu pula Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Kbm Pick Up Suzuki Futura No. Pol. B-9390-uaf Warna Hitam Tahun 2012 No. Rangka. Mhyesl415cj247627 No. G15aa1d864420.
- 1 (satu) Buah Kunci Kbm
- 1 (satu) Lembar Stnk Kbm Pick Up Suzuki No. Pol : B-9390-uaf Warna Hitam Tahun 2012 No. Rangka. Mhyesl415cj247627 No. Mesin. G15aa1d864420 An. Silvy Oktavianty Kartono Alamat Jl. Mangga Xx Blk E.124 Rt. 2/3 Jakbar
- 1 (satu) Buah Buku Kir Kbm.

yang telah disita dari Mulyasaroh Bin Suwarno, maka dikembalikan kepada Mulyasaroh Bin Suwarno;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban MUYASAROH Bin SUWARNO mengalami kerugian yaitu telah kehilangan 1(satu) unit mobil Pick Up Suzuki Futura Nopol B-9390-UAF warna hitam tahun 2012 No Rangka MHYESL415CJ247627 No Mesin G215AA1D864420 senilai kurang lebih Rp.63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa TRIWAN Bin SUBARNO tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menghukum Terdakwa TRIWAN Bin SUBARNO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Kbm Pick Up Suzuki Futura No. Pol. B-9390-uaf Warna Hitam Tahun 2012 No. Rangka. Mhyesl415cj247627 No. G15aa1d864420,
 - 1 (satu) Buah Kunci Kbm,
 - 1 (satu) Lembar Stnk Kbm Pick Up Suzuki No. Pol : B-9390-uaf Warna Hitam Tahun 2012 No. Rangka. Mhyesl415cj247627 No. Mesin. G15aa1d864420 An. Silvy Oktavianty Kartono Alamat Jl. Mangga Xx Blk E.124 Rt. 2/3 Jakbar,
 - 1 (satu) Buah Buku Kir Kbm,

Di kembalikan kepada Mulyasaroh Bin Suwarno.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 101/Pid.B/2021/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pemalang, pada hari Senin, tanggal 12 Juli 2021, oleh kami, St. Iko Sudjatmiko, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mas Hardi Polo, S.H., Syaeful Imam, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tjahya Adi, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pemalang, serta dihadiri oleh Fitri Watu Paksi, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa pada persidangan teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mas Hardi Polo, S.H.

St. Iko Sudjatmiko, S.H.

Syaeful Imam, S.H.

Panitera Pengganti,

Tjahya Adi, SH.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 101/Pid.B/2021/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12